



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 23

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG
KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Batas Minimal Kapitalisasi Aset diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan serta perkembangan saat ini, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);

14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.
5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat .
6. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah namun tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga disajikan pada pos aset lainnya.

7. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
9. Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya adalah batasan nilai minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengukur berapa nilai minimal yang dapat diakui bahwa aset tetap / aset lainnya dapat dikapitalisasi.
10. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan/atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
11. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dan berhasil guna.
12. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti aset tetap yang semula dalam kondisi baik, dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
13. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

14. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
15. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai dikerjakan.
16. Nilai Tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
17. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
18. Pertukaran Aset Tetap adalah aset tetap yang telah dimiliki ditukarkan dengan aset tetap yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Sumbangan Aset Tetap adalah transfer tanpa persyaratan terhadap suatu aset tetap kepada suatu entitas tertentu.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, pihak lain atau sebaliknya, tanpa memberi atau memperoleh penggantian atau imbalan.
21. Aset Tetap diperoleh dari hadiah pembelian adalah aset tetap yang dihadiahkan atas pembelian barang atau jasa atau aset tertentu yang diberikan secara cuma-cuma.

BAB II

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini:
 - a. pedoman perangkat daerah dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset; dan

- b. dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil rehabilitasi/renovasi/restorasi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini:
- a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang dikapitalisasi; dan
 - b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai aset tetap.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. kebijakan dalam menentukan suatu pembelanjaan dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap;
- b. kebijakan dalam menentukan suatu pengeluaran dapat dikapitalisasi atau tidak dapat dikapitalisasi;
- c. kebijakan mengenai komponen-komponen biaya yang dapat dihubungkan/distribusi pada aset tetap; dan
- d. kebijakan mengenai Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:

- a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
- b. meningkatkan kapasitas/efisiensi aset tetap; dan/atau
- c. memperpanjang umur teknis aset tetap.

BAB IV

KAPITALISASI ASET TETAP

Bagian Kesatu

Kriteria Aset Tetap

Pasal 5

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset tetap harus memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan di dalam

Peraturan Wali Kota Depok mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang terkait dengan Aset Tetap.

Bagian Kedua

Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 6

Pengeluaran oleh Perangkat Daerah yang dikapitalisasi terdiri atas:

- a. pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi:
 1. pembelian/pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya; dan
 2. pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b. pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan:
 1. mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki; dan
 2. nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- c. pengeluaran yang digunakan untuk :
 1. pengadaan tanah;
 2. pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
 3. pembelian/pembuatan aset tetap lainnya; atau
 4. konstruksi dalam pekerjaan.

Bagian Ketiga

Komponen Biaya yang dapat Diatribusi pada Aset Tetap

Pasal 7

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dan angka 2 dirinci sebagai berikut:
 - a. pembelian peralatan dan mesin dan bangunannya sampai siap pakai meliputi harga

barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan peralatan dan mesin dan bangunannya sampai dengan siap untuk digunakan;

b. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya meliputi:

1. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya sampai dengan siap digunakan. Dikecualikan dari Ketentuan ini adalah pembuatan atau perakitan peralatan dan mesin dari bagian komponen yang terpisah-pisah, yang tidak ditujukan untuk digunakan di dalam operasi normal pemerintah daerah, seperti perakitan mesin, robot dan sejenisnya sebagai alat percontohan, riset atau percobaan.

2. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya sampai dengan siap digunakan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pembuatan atau perakitan peralatan dan mesin dari bagian komponen yang

terpisah-pisah, yang tidak ditujukan untuk digunakan di dalam operasi normal pemerintah daerah, seperti perakitan mesin, robot dan sejenisnya sebagai alat percontohan, riset atau percobaan.

- c. Pembelian gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
 - d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - 1. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan; dan
 - 2. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi/renovasi/restorasi aset tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan

- aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; dan
- b. rehabilitasi/renovasi/restorasi aset tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dirinci sebagai berikut:
- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurugan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - b. pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - 1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;

2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- e. pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya meliputi:
 1. pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 2. pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

f. Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) meliputi;

1. konstruksi secara swakelola.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

2. Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pasal 8

Rehabilitasi/renovasi/restorasi aset tetap sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b adalah termasuk untuk obyek-obyek sebagai berikut:

- a. pengeluaran biaya renovasi atas aset tetap milik sendiri dan/atau dikuasai, menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset serta nilainya memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Terhadap pengeluaran transaksi ini langsung dicatat menambah aset tetap;
- b. pengeluaran biaya renovasi atas aset tetap bukan milik dan/atau tidak dikuasai dalam lingkup entitas pelaporan, menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset serta nilainya memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi aset tetap;
- c. pengeluaran atas biaya renovasi atas aset tetap bukan milik dan/atau tidak dikuasai di luar lingkup entitas pelaporan, menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset serta nilainya memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Pencatatan untuk pengeluaran transaksi di atas dicatat pada aset tetap lainnya; dan
- d. pengeluaran untuk perbaikan aset tetap seperti tempat ibadah, bangunan bersejarah (candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya), bangunan keraton/puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah agar berada

dalam kondisi normal, menambah kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki serta nilainya memenuhi nilai satuan kapitalisasi aset tetap.

Pasal 9

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai, di mana batasan lamanya periode anggaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Aset tetap yang dibeli dan/atau dibangun dari pinjaman, biaya pinjaman yang timbul dikapitalisasi dan menambah biaya perolehan aset, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- (2) Biaya pinjaman yang terkait langsung dengan pengadaan aset tetap baik konstruksi maupun non konstruksi, dalam hal pengadaannya terdiri dari beberapa jenis aset, maka atribusinya dilakukan secara proposional dengan nilai aset masing-masing.

Pasal 11

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan pada tanggal perolehan.

Pasal 12

Aset tetap selain berasal dari pembelian, pembangunan, dan/atau pembuatan, dapat juga diperoleh dari :

- a. hadiah pembelian;
- b. pertukaran aset tetap;

- c. sumbangan; dan/atau
- d. hibah

Pasal 13

- (1) Aset tetap yang diperoleh dari hadiah pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sepanjang memenuhi kriteria sebagai aset tetap, dikapitalisasi. Atas aset tetap hasil dari hadiah tersebut biaya perolehannya adalah nilai wajar aset tetap tersebut pada tanggal perolehannya dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- (2) Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat berupa:
 - a. pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya perolehan dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - b. pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Nilai perolehan aset tetap yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset tetap yang dilepas.
- (3) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, sepanjang memenuhi kriteria sebagai aset tetap, dikapitalisasi. Nilai perolehannya harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanggal perolehan dan memenuhi satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

- (4) Aset tetap yang diperoleh dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, sepanjang memenuhi kriteria sebagai aset tetap, dikapitalisasi. Nilai perolehannya harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanggal perolehan dan memenuhi satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

BAB V

PENGELUARAN YANG TIDAK DIKAPITALISASI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran oleh Perangkat Daerah yang tidak dikapitalisasi terdiri atas:
- a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
 - b. pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan
 - c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- (2) Pengeluaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seperti:
- a. pengecatan bangunan, kendaraan, meubelair, peralatan, perlengkapan kantor;
 - b. penggantian suku cadang kendaraan seperti ban, accu, busi;
 - c. service peralatan dan mesin rutin seperti mobil, motor, diesel/genset dan lain-lain;
 - d. penambahan asesoris kendaraan selain AC, power steering, audio dan audio visual; dan/atau
 - e. service peralatan/perlengkapan kantor seperti komputer, mesin tik, AC, TV, dispencer, LCD, sound sistem, tape recorder dan lain-lain.

- (3) Pengeluaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengeluaran untuk membiayai proses produksi;
 - b. pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti alat tulis kantor; dan/atau
 - c. pengeluaran langganan daya dan jasa.

BAB VI

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

Pasal 15

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil, reklasifikasi, rehabilitasi, renovasi, atau restorasi.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
1	Alat-alat Berat	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
a	Angkutan Darat Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
b	Angkutan Darat Tidak Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
c	Angkutan di Air Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
d	Angkutan di Air Tidak Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
e	Angkutan Udara	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
a)	Peralatan Kantor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap. Dikecualikan dari kebijakan ini adalah alat-alat seperti kalkulator dan sejenisnya, flash disk dan sejenisnya, serta barang-barang lainnya yang memiliki sifat mudah pecah dan mudah rusak.	1.000.000,00
b)	Peralatan Rumah Tangga	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap. Dikecualikan dari kebijakan ini adalah alat-alat dapur sendok, garpu, teko, toples, cangkir, gelas, piring dan alat dapur-dapur sejenisnya, serta barang-barang yang memiliki sifat mudah pecah dan mudah rusak.	1.000.000,00
6	Alat-alat Studio & Alat Komunikasi	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00

7	Alat-alat Kedokteran	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
8	Alat-alat Laboratorium	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
9 Alat-alat Kemanan dan Keselamatan			
a)	Alat-alat Kemanan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap (termasuk alat-alat persenjataan, dan alat keamanan lainnya)	1.000.000,00
b)	Alat-alat Keselamatan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap (termasuk alat-alat keselamatan pemadam kebakaran, rambu-rambu lalu lintas, alat pembatas jalan dan lainnya). Dikecualikan dari kebijakan ini adalah alat-alat keselamatan yang memiliki sifat mudah terbakar, mudah rusak atau mudah pecah, seperti baju pemadam kebakaran, helm, sepatu, kaca mata keselamatan, sarung tangan dan alat-alat serupa lainnya.	1.000.000,00

b. Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
1	Pembelian atau Pembangunan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	25.000.000,00
2	Rehabilitasi (perbaikan aset rusak sebagian tanpa meningkatkan kualitas atau kapasitas)	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini biaya-biaya yang bersifat pemeliharaan rutin seperti pengecatan, penambalan dan pemeliharaan rutin lainnya.	25.000.000,00
3	Renovasi (perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti aset tetap yang semula dalam kondisi baik, dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.)	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini biaya-biaya yang bersifat pemeliharaan rutin seperti pengecatan, penambalan dan pemeliharaan rutin lainnya.	25.000.000,00

4	Restorasi (perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya)	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini biaya-biaya yang bersifat pemeliharaan rutin seperti pengecatan, penambalan dan pemeliharaan rutin lainnya.	25.000.000,00
---	---	--	---------------

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
1	Pembangunan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	10.000.000,00
2	Rehabilitasi (perbaikan aset rusak sebagian tanpa meningkatkan kualitas atau kapasitas)	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap (seperti pelebaran jalan, penambahan panjang jalan, pelebaran dan penambahan saluran irigasi dan lain-lain). Dikecualikan dari kebijakan ini biaya-biaya yang bersifat pemeliharaan rutin seperti pengecatan trotoar, penambalan jalan dan pemeliharaan rutin lainnya.	10.000.000,00
3	Renovasi (perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti aset tetap yang semula dalam kondisi baik, dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.)	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap (seperti pelebaran jalan, penambahan panjang jalan, pelebaran dan penambahan saluran irigasi dan lain-lain). Dikecualikan dari kebijakan ini biaya-biaya yang bersifat pemeliharaan rutin seperti pengecatan trotoar, penambalan jalan dan pemeliharaan rutin lainnya.	10.000.000,00
4	Restorasi (perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya)	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini biaya-biaya yang bersifat pemeliharaan rutin seperti pengecatan trotoar, penambalan jalan dan pemeliharaan rutin lainnya.	10.000.000,00

d. Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
1	Buku dan Perpustakaan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap, (belanja buku dimaksudkan sebagai koleksi sendiri atau perpustakaan). Dikecualikan dari kebijakan ini pengadaan buku-buku yang akan dihibahkan atau diserahkan kepada pihak lain.	50.000,00
2	Alat Peraga Pendidikan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	500.000,00
3	Alat-alat Kesenian/Kebudayaan/ Olah Raga	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	300.000,00
4	Hewan/Ternak & Tanaman	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	500.000,00
5	Aktiva Dalam Renovasi (ATR)	Belanja modal dan dikapitalisasi (yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset tetap)	25.000.000,00

- (3) Batas minimum kapitalisasi untuk pembelian/pengadaan aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- pengadaan/pembelian tanah; dan
 - Konstruksi Dalam Pekerjaan, sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi.
- (4) Nilai minimum kapitalisasi pengeluaran belanja atas pemeliharaan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari nilai Rupiah sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
1	Alat-alat Berat	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
a	Angkutan Darat Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
b	Angkutan Darat Tidak Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
c	Angkutan di Air Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
d	Angkutan di Air Tidak Bermotor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
e	Angkutan Udara	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
a)	Peralatan Kantor	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap. Dikecualikan dari kebijakan ini adalah alat-alat seperti kalkulator dan sejenisnya, flash disk dan sejenisnya, serta barang-barang lainnya yang memiliki sifat mudah pecah dan mudah rusak.	1.000.000,00
b)	Peralatan Rumah Tangga	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap. Dikecualikan dari kebijakan ini adalah alat-alat dapur sendok, garpu, teko, toples, cangkir, gelas, piring dan alat dapur-dapur sejenisnya, serta barang-barang yang memiliki sifat mudah pecah dan mudah rusak.	1.000.000,00
6	Alat-alat Studio & Alat Komunikasi	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap	1.000.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
8	Alat-alat Laboratorium	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap Dikecualikan dari kebijakan ini alat-alat yang relatif kecil dan memiliki sifat mudah pecah atau mudah rusak seperti tabung reaksi, gelas takar dan sejenisnya)	1.000.000,00
9	Alat-alat Kemanan dan Keselamatan		
a)	Alat-alat Kemanan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap (termasuk alat-alat persenjataan, dan alat keamanan lainnya)	1.000.000,00
b)	Alat-alat Keselamatan	Belanja modal dan dimasukkan sebagai aset tetap (termasuk alat-alat keselamatan pemadam kebakaran, rambu-rambu lalu lintas, alat pembatas jalan dan lainnya). Dikecualikan dari kebijakan ini adalah alat-alat keselamatan yang memiliki sifat mudah terbakar, mudah rusak atau mudah pecah, seperti baju pemadam kebakaran, helm, sepatu, kaca mata keselamatan, sarung tangan dan alat-alat serupa lainnya.	1.000.000,00

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh pengeluaran untuk perolehan awal aset tetap hingga siap pakai dan pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan/atau memperpanjang umur teknis yang menambah nilai aset tetap dihitung sebagai kapitalisasi aset tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 tetap berpedoman pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Kota Depok
pada tanggal 3 Mei 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 23

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005